



PUTUSAN

Nomor 2325/Pdt.G/2024/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara antara;

Desy Rachmah Wijayanti binti Rochim, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Lamongan pada tanggal 9 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Nanas, RT. 001 RW. 011, xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Miftakhul Ulum, S.H., M.H. dan Muhammad Ulul Fahmi, S.H.I., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *Miftakhul Ulum & Partners*, berkantor di Perum Graha Indah Blok U Nomor 71, Kecamatan Tikung, xxxxxxxx xxxxxxxx, domisili elektronik iyaqin984@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 11 Nopember 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Register Nomor 821/Kuasa/2024/PA.Lmg, tanggal 11 Nopember 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

Arief Nisworo Hadi bin Sutowandi, lahir di Lamongan pada tanggal 1 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Blungkan, RT. 007 RW. 003, Desa Sendangrejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di depan persidangan;

Hal 1 dari 14 hal Put. No 2325/Pdt.G/2024/PA.Lmg



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan dengan nomor 2325/Pdt.G/2024/PA.Lmg, tanggal 11 Nopember 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Agustus 2014, di hadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamongan, xxxxxxxx xxxxxxxx, bagaimana tersebut tercatat dalam Kutipan Akta Nika Nomor : 296/08/VIII/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 04 Agustus 2014;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dan berkediaman bersama terakhir di tempat tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami – istri (ba'da Dhukul) dan dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama :
 - 3.1 Daniesha Ramadhania, Lahir di Lamongan, 18 Juni 2015, umur 9 tahun 4 bulan;
 - 3.2 Kayla Dwi Agustin, Lahir di Lamongan, 7 Agustus 2017, umur 7 tahun 3 bulan;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis namun sejak sekitar bulan tahun 2018 mulai goya atau tidak harmonis lagi, yang disebabkan oleh karena :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun anak-anaknya;
 - b. Tergugat seringkali berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal 2 dari 14 hal Put. No 2325/Pdt.G/2024/PA.Lmg



c. Tergugat menggadaikan sertifikat rumah orang tua Penggugat;

5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus dan sulit untuk didamaikan dan tidak ada perubahan, dan keluargapun sudah mencoba mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, puncaknya sejak bulan November 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 5 tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

7. Bahwa, berdasarkan fakt-fakta di atas, maka permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

8. Bahwa, demikian parahnya kehidupan rumah tangga yang terjadi pada Penggugat dengan Tergugat, sehingga tujuan pernikahan yang diharapkan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrohmah hanya angan – angan belaka dan bahkan menyimpang jauh dari tujuan perkawinan yang diisyaratkan oleh Syariat Islam ;

9. Bahwa, Penggugat berpendapat bahwa pernikahan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, dan tidak mungkin dipersatukan;

10. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak ada kecocokan lagi, untuk membina keluarga sejahtera dan bahagia maka cukup beralasan apabila Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Lamongan;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka kiranya sangat patut dan beralasan jika Penggugat mohon kepada majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lamongan, yang memeriksa dan mengadili gugatan ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal 3 dari 14 hal Put. No 2325/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (ARIEF NISWORO HADI Bin SUTOWANDI) kepada Penggugat (DESY RACHMAH WIJAYANTI Binti ROCHIM);
3. Membebankan biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Bilamana Pengadilan Agama Lamongan c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar berpikir ulang dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 296/08/VIII/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor

Hal 4 dari 14 hal Put. No 2325/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3524224912920002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx
xxxxxxx, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi :

1.-----

SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Made Nomor 25, RT 001 RW 001, xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena saksi tinggal tidak jauh dari tempat tinggal mereka;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak bertanggung jawab, tidak memberi nafkah Penggugat dan anaknya, sering berutang untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan sampai menggadaikan sertifikat tanah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dan selama itu mereka sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----

Hal 5 dari 14 hal Put. No 2325/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Beny Iman Munandar bin Rochim, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Watang, RT 001 RW 001, Desa Karangbinangun, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ketika saksi berkunjung ke tempat tinggal mereka, selain itu saksi juga pernah diberi cerita oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberi Penggugat dan anaknya nafkah dan sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dan selama itu mereka sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa selengkapannya tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 6 dari 14 hal Put. No 2325/Pdt.G/2024/PA.Lmg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Penggugat bertempat tinggal xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Lamongan, xxxxxxxx xxxxxxxx yang tidak dibantah oleh Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus bertanggal 11 Nopember 2024 yang dibuat oleh Penggugat sebagai Pemberi Kuasa, terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 821/Kuasa/2024/PA.Lmg, tanggal 11 Nopember 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat melawan Arief Nisworo Hadi bin Sutowandi sebagai Tergugat di Pengadilan Agama Lamongan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa telah disumpah di hadapan Ketua

Hal 7 dari 14 hal Put. No 2325/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah bertanggal 9 Mei 2018 dan 30 Agustus 2017, maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Lamongan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan menggadaikan sertifikat rumah orang tua Penggugat, akhirnya sejak bulan Nopember 2019 hingga gugatan diajukan keduanya berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga gugatan diajukan selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di

Hal 8 dari 14 hal Put. No 2325/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa dengan dapat diperiksa dan diputusnya perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, maka apa yang didalilkan Penggugat dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 163 HIR. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpah atau janjinya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145, 144, dan 147 HIR dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171, 170 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung bukti P.1, P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan

Hal 9 dari 14 hal Put. No 2325/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sejak 4 Agustus 2014 dan hingga sekarang tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti surat keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama, kemudian sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat dan anak-anaknya dan berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sejak sekitar 5 tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi, oleh keluarga Penggugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan serta apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 4 Agustus 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
3. Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat dan anak-anaknya dan berutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa sejak sekitar 5 tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sudah tidak saling mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kesatu sampai ketiga, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dalam kondisi ba'da dukhul, menunjukkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2018 keduanya berselisih dan bertengkar

Hal 10 dari 14 hal Put. No 2325/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat dan anak-anaknya dan berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, yang akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi, sehingga tidak dapat terwujud hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa fakta keempat, sejak sekitar 5 tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan selama itu keduanya sudah tidak saling mengunjungi, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta suami isteri sudah tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa fakta kelima, keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, menunjukkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, bahkan sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hal 11 dari 14 hal Put. No 2325/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat mengenai perceraian telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 125 HIR. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal 12 dari 14 hal Put. No 2325/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Arief Nisworo Hadi bin Sutowandi) terhadap Penggugat (Desy Rachmah Wijayanti binti Rochim);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H. dan H. Roihan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Khulaifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal 13 dari 14 hal Put. No 2325/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.

H. Roihan, S.H.

Panitera Pengganti,

Khulaifah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya PNBP	:	
- P	:	Rp 30.000,00
end		
aftar		
an		
- S	:	Rp 10.000,00
urat		
Kua		
sa		
- P	:	Rp 20.000,00
ang		
gilan		
- R	:	Rp 10.000,00
edak		
si		
Biaya Proses/ATK	:	Rp 100.000,00
Biaya	:	Rp 20.000,00
Peman		
nggilan		
Biaya	:	Rp 50.000,00
Sumpa		
h		
Biaya	:	Rp 10.000,00
Materai		
Jumlah	:	Rp 250.000,00

Hal 14 dari 14 hal Put. No 2325/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)